

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2033/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *2-8-2021* saya Mursyid Hidayat S.Ag Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

Zaenu Anggoro bin Andes Toharina, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Narogong RT.10 RW.03 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 27 Juli 2021 Nomor: 2033/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Eka Sri Mulyati Jaya binti Jaya, sebagai Penggugat;
melawan
Zaenu Anggoro bin Andes Toharina, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Zaenu Anggoro bin Andes Toharina) terhadap Penggugat (Eka Sri Mulyati Jaya binti Jaya);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat ;

Kelaaas ditrouw kepada kepala Desa setempat agar disampaikan kepada Tergugat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti ;

Tergugat,

Zaenu Anggoro

El rx }



Jurusita Pengganti,

Mursyid Hidayat S.Ag